



KEJAHATAN KORPORASI PADA SEKTOR KEUANGAN

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.

Disampaikan pada acara yang diselenggarakan oleh Infobank News

Rabu, 24 Juli 2024

ALUR PEMBAHASAN

1. **PELAKU KEJAHATAN KORPORASI PADA SEKTOR KEUANGAN**
2. **MACAM-MACAM KEJAHATAN KORPORASI PADA SEKTOR KEUANGAN DAN ANCAMAN SANKSINYA**
3. **PERAN OJK DALAM MEMITIGASI DAN MENANGGULANGI KEJAHATAN KORPORASI DI SEKTOR KEUANGAN**
4. **KASUS KRESNA LIFE DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA**
5. **ASAS DOELMATIGHEID (KEMANFAATAN) LEBIH DIKEDEPANKAN DIBANDINGKAN ASAS RECHTMATIGHEID (LEGALITAS)**



1 | PELAKU KEJAHATAN KORPORASI PADA SEKTOR KEUANGAN

ATURAN HUKUM YANG MENGATUR MENGENAI KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM TINDAK PIDANA

KUHP TIDAK MENGENAL KORPORASI SEBAGAI SUBJEK TINDAK PIDANA

Pasal-pasal di dalam KUHP diawali dengan "Barang siapa", "Setiap Orang" atau "Siapa saja" sebagai terjemahan dari "Hij Die". Idiom "Barang Siapa" merujuk pada peseorangan

Pasal 59 KUHP

*"Dalam hal-hal di mana karena **pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisairs, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan Pelanggaran tidak dipidana.**"*

SUBJEK



KORPORASI SEBAGAI SUBJEK TINDAK PIDANA DIATUR DI LUAR KUHP

Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

Pasal 3

Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi

Pasal 4 ayat (1)

Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi

SUBJEK



Peraturan Perundang-Undangan Lain yang Mengatur Khusus Mengenai Pidana Korporasi

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023

"Setiap Orang" sebagai subjek tindak pidana. Menurut Pasal 1 angka 34 UU Perasuransian, **Setiap Orang adalah** orang perseorangan, **korporasi** atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023

"Setiap Pihak" sebagai subjek tindak pidana. Menurut Pasal 1 angka 22 UU Pasar Modal, **Pihak** adalah orang perseorangan, badan hukum, **perusahaan**, usaha bersama, asosiasi, atau Kelompok yang terorganisasi.

SUBJEK



Korporasi Dapat Dikenakan Pidana Dalam Hal:

Pasal 4

- (1) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi.
- (2) Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:
 - a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
 - b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
 - c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Pemeriksaan Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana diwakili oleh Pengurus

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan terhadap Korporasi sebagai tersangka pada tingkat penyidikan diwakili oleh seorang Pengurus.

Pasal 13

- (1) Pengurus yang mewakili Korporasi pada tingkat penyidikan wajib pula hadir pada pemeriksaan Korporasi dalam sidang Pengadilan.
10. Pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Pengurus dan Korporasi Dapat Bersama-sama Dijerat Tindak Pidana Korporasi

Pasal 15

- (1) Dalam hal Korporasi diajukan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara yang sama dengan Pengurus, maka Pengurus yang mewakili Korporasi adalah Pengurus yang menjadi tersangka atau terdakwa.

Pasal 26

Dalam hal Korporasi dan Pengurus diajukan bersama-sama sebagai terdakwa, putusan pemidanaan dan bukan pemidanaan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 dan Pasal 25.



SELAIN KORPORASI, BAHKAN BENEFICIAL OWNER JUGA DAPAT DIANGGAP SEBAGAI "SUBJEK" KEJAHATAN KORPORASI DI BIDANG KEUANGAN

- *Beneficial Owner* atau Pemilik Manfaat acap kali menjadi tirai bagi seseorang untuk berlindung atas kejahatan yang dilakukannya di bidang keuangan. Mereka sulit tersentuh karena melakukan kejahatan secara tidak langsung dan sulit untuk terjangkau melalui Subjek sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- **Pemilik Manfaat secara sederhana dapat didefinisikan sebagai seseorang yang dapat mengontrol dan menerima keuntungan dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung.** Pemilik Manfaat dapat juga berupa pemilik sebenarnya dari dana korporasi atau saham korporasi.
- Dibutuhkan penafsiran dan upaya khusus atas ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjerat beneficial owner sebagai pelaku kejahatan korporasi.



Terdapat sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang bisa digunakan dan ditafsirkan untuk menjerat Pemilik Manfaat sebagai pelaku (subjek) kejahatan korporasi di bidang keuangan.

No.	Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Norma
1	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang terakhir diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (UU Pasar Modal)	Penjelasan Pasal 5C huruf b Yang dimaksud dengan "pemegang saham" adalah pemegang saham secara langsung dan pemegang saham tidak langsung.
2	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK)	Pasal 1 angka 30 Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha baik yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham atau yang setara dengan saham pada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dan/atau mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas pihak dimaksud. Pasal 1 angka 31 Pemegang Saham Pengendali Terakhir (ultimate shareholders) yang selanjutnya disingkat PSPT adalah orang perseorangan atau negara yang secara langsung ataupun tidak langsung memiliki saham perusahaan dan merupakan pengendali terakhir atau pemilik manfaat terakhir (ultimate beneficial owner) dari suatu perusahaan atau kelompok usaha.



BENEFICIAL OWNER

No.	Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Norma
3	Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Perpres 13/2018)	Pasal 1 angka 2 Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.
4	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi (Permenkumham 15/2019)	Lampiran II Permenkumham 15/2019 tentang Kriteria Pemilik Manfaat dari Korporasi halaman 23 huruf g) Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria: g) Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham korporasi. Kriteria ini hanya berlaku terhadap orang perseorangan yang identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi (ultimate beneficial ownership), namun merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi.



BENEFICIAL OWNER

No.	Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Norma
5	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /POJK.04/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi (POJK 10/2018)	Pasal 1 angka 10 Pemegang saham pengendali adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung memiliki: a. saham paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh satu Manajer Investasi dan mempunyai hak suara; atau b. saham kurang dari 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh Manajer Investasi dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Manajer Investasi.



Meskipun terdapat sejumlah ketentuan yang dapat digunakan untuk menjerat Pemilik Manfaat selaku pelaku kejahatan korporasi, banyak penegak hukum tidak memahami, tutup mata, atau bahkan mengenyampingkan ketentuan-ketentuan ini. Sehingga, “penjahat” di bidang korporasi dapat mudah lolos dari jerat hukum.

2 | MACAM-MACAM KEJAHATAN KORPORASI PADA SEKTOR KEUANGAN DAN ANCAMAN SANKSINYA

5 KEJAHATAN KORPORASI (CORPORATE CRIME) PADA SEKTOR KEUANGAN YANG KERAP TERJADI

PENIPUAN INVESTOR

1

Kerap dilakukan oleh perusahaan atau individu di sektor dengan memberikan cara memberikan informasi yang salah atau menyesatkan mengenai investasi yang mereka tawarkan.

MANIPULASI PASAR

2

Terjadi ketika perusahaan atau individu mencoba untuk mengatur harga atau volume perdagangan agar menguntungkan posisi mereka sendiri.

PENCUCIAN UANG

3

upaya menyembunyikan asal usul uang ilegal dengan menyamarinya sebagai uang yang berasal dari kegiatan yang sah, sering kali melalui transaksi finansial yang kompleks.

INSIDER TRADING

4

Terjadi ketika seseorang memanfaatkan informasi rahasia atau non-publik untuk melakukan perdagangan saham atau sekuritas lainnya, yang ilegal karena merugikan investor lain yang tidak memiliki akses pada informasi yang sama.

PENGGELAPAN/PENIPUAN DANA

5

Perusahaan atau individu menggunakan dana investor atau nasabah untuk kepentingan pribadi atau mengalihkannya tanpa izin untuk tujuan yang tidak sah

SANKSI TERHADAP KORPORASI DAN/ATAU PENGURUS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Pasal 25

- (1) Hakim menjatuhkan pidana terhadap Korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan.
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda.
- (3) Pidana tambahan dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Dalam hal Korporasi dan Pengurus diajukan bersama-sama sebagai terdakwa, putusan pemidanaan dan bukan pemidanaan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 dan Pasal 25.

Pasal 32

- (1) Korporasi yang dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi dan restitusi, tata cara pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi dan restitusi dijatuhkan kepada Korporasi, Korporasi diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu)

Pasal 31

- (1) Dalam hal Korporasi dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang bukti, maka perampasan barang bukti dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Pasal 33

Korporasi yang dikenakan pidana tambahan berupa perbaikan kerusakan akibat dari tindak pidana, tata cara pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SANKSI/HUKUMAN YANG DAPAT DIKENAKAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN KORPORASI DAN/ATAU PENGURUS BERDASARKAN ATURAN DI ATAS ADALAH:

- Pidana denda sebagai pidana pokok (tidak ada pidana kurungan bagi Korporasi).
- Pidana tambahan, seperti perampasan barang bukti, uang pengganti, ganti rugi, hingga perbaikan kerusakan akibat tindak pidana Korporasi.

Catatan Amar **MENGADILI**:1. Menyatakan Terdakwa PT. Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk. (sebelumnya bernama PT. Duta Graha Indah, Tbk.), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT**, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itudengan pidana denda sejumlah Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut dan jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut dapat diperpanjang selama 1 (satu) bulan hanya dengan alasan kuat;3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp85.490.234.737,00 (delapan puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan apabila Uang Pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut;4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak Terdakwa untuk mengikuti lelang proyek Pemerintah selama 6 (enam) bulan;5. Menetapkan barang bukti berupa :

KPK Eksekusi Aset Terpidana Korupsi Korporasi

Jumlah aset yang dieksekusi sekitar Rp85,490 miliar dan denda Rp700 juta.

Aji Prasetyo

15 Februari 2019 · Bacaan 2 Menit



Ilustrasi: HGW

Putusan kasus korupsi yang menjadikan korporasi, PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) -- dulu bernama PT Duta Graha Indah (DGI)—telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde verklaard). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun mengeksekusi aset perusahaan konstruksi ini.

3 | PERAN OJK DALAM MEMITIGASI DAN MENANGGULANGI KEJAHATAN KORPORASI DI SEKTOR KEUANGAN

OJK MEMILIKI TANGGUNG JAWAB UNTUK MEWUJUDKAN *WELFARE-STATE*



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 102/PUU-XVI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah terlebih dahulu perlu menegaskan arti penting kehadiran OJK dalam desain besar perekonomian negara terutama dalam mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Bahwa terkait dengan hal di atas, Konsiderans “Menimbang” huruf a UU 21/2011 menyatakan bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Berkenaan dengan dasar pemikiran tersebut, menurut Mahkamah, seharusnya kewenangan yang dimiliki oleh OJK dimaksudkan untuk mencapai tujuan mewujudkan perekonomian nasional. Sehingga untuk mencapai tujuan

Keberadaan tugas pengawasan OJK dalam sektor LJK dan Pasar Modal adalah salah satu upaya mewujudkan sistem keuangan yang berkelanjutan dan stabil serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam kerangka memikul tanggung jawab negara mewujudkan *welfare-state* di bidang industri keuangan.

OJK memikul kewajiban mewujudkan *welfare-state* melalui kewenangan yang diberikan oleh negara

- ✓ OJK merupakan konsekuensi logis dari tujuan dibentuknya *welfare-state* dengan kewenangan atributif tertentu;
- ✓ Kewenangan yang melekat pada OJK menjadikan OJK memikul tanggung jawab tertentu sebagai penjaga ketertiban dan keamanan negara di sektor LJK dan pasar modal yang dituntut untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat;
- ✓ OJK wajib memaksimalkan kewenangan yang diberikan oleh negara untuk melakukan pengawasan LJK, termasuk di bidang perasuransian.

OJK SEBAGAI LEMBAGA YANG MENGATUR DAN MENGAWASI INDUSTRI JASA KEUANGAN

Kembali ke pendapat B. Arief Sidharta, ada 5 proses pembentukan hukum, yakni:

- 1) Proses politik yang menghasilkan **perundang-undangan**;
- 2) Proses peradilan yang menghasilkan **yurisprudensi**;
- 3) Putusan birokrasi pemerintah yang menghasilkan **ketetapan**;^{*}
- 4) Perilaku hukum warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang menghasilkan **kebiasaan**;
- 5) Pengembangan ilmu hukum menjadi **doktrin**.

^{*}Dahulu, Ketetapan merupakan produk hukum yang dikeluarkan dalam bentuk *regeling* dan *beschikking*.



Kewenangan birokrasi tersebut diwujudkan ke Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 sebagai berikut:

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Khusus mengenai pengawasan, OJK diberikan kewenangan sebagai berikut menurut Pasal 9 UU OJK:

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, **penyidikan**, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. **memberikan perintah tertulis** kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. **menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran** terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. **memberikan dan/atau mencabut:**
 1. izin usaha;
 2. izin orang perseorangan;
 3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
 4. surat tanda terdaftar;
 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 6. pengesahan;
 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 8. penetapan lain,sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Penegakan hukum oleh OJK dimaksudkan untuk mencapai tujuan *welfare state*:



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 102/PUU-XVII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

seharusnya kewenangan yang dimiliki oleh OJK dimaksudkan untuk mencapai tujuan mewujudkan perekonomian nasional. Sehingga untuk mencapai tujuan dimaksud diperlukan penegakan hukum, baik berupa hukum administrasi maupun penegakan hukum lainnya termasuk hukum pidana. Oleh karena itu sebelum

Sehubungan dengan kasus dan kewenangan yang dihadapi, OJK **perlu menyempurnakan regulasi** yang dijadikan celah hukum oleh “penjahat” korporasi. Misalnya:

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
PERINTAH TERTULIS

BAB II
TATA CARA PEMBERIAN PERINTAH TERTULIS

Pasal 4

Otoritas Jasa Keuangan memberikan Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan:

- a. didahului instruksi tertulis; atau
- b. tanpa didahului instruksi tertulis dengan pertimbangan tertentu.

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 10 /POJK.04/2018
TENTANG
PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

10. **Pemegang Saham Pengendali** adalah pihak yang secara langsung atau **tidak langsung** memiliki:

- a. saham paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh satu Manajer Investasi dan mempunyai hak suara; atau
- b. saham kurang dari 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh Manajer Investasi dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Manajer Investasi.

Pasal 4

- (1) **Pemegang saham** dilarang melakukan intervensi dalam pelaksanaan kegiatan usaha/operasional Manajer Investasi.
- (2) Pemegang saham yang menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite investasi, dan/atau tim pengelola investasi wajib mendahulukan kepentingan Nasabah dan Manajer Investasi.

Bagaimana dengan penjatuhan sanksi administratif oleh OJK?

TETAP TEGAS menjatuhkan sanksi Administratif terhadap “penjahat” korporasi, khususnya di bidang industri jasa keuangan.

Perlawanan Michael Stevan dan Kresna Group merupakan suatu “tantangan” yang harus dihadapi, bukan penghalang bagi OJK untuk melaksanakan khittahnya.

Demi perekonomian nasional yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, OJK harus mengambil langkah kongkrit.

Hal Lain: Penegakan Hukum Pidana Menurut UU OJK

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, **penyidikan**, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

Pasal 49

(1) Penyidik Otoritas Jasa Keuangan terdiri atas:

- a. pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu; dan
- c. pegawai tertentu,

yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Perlu
Optimalisasi
Kewenangan

4 | KASUS KRESNA LIFE DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

PEMEGANG SAHAM, PEMEGANG SAHAM PENGENDALI MAUPUN UBO DILARANG MELAKUKAN INTERVENSI TERHADAP KEGIATAN USAHA

- ❑ Pemaknaan terhadap siapa yang termasuk sebagai pemegang saham tidak serta merta bergantung pada POJK 10/2018 saja, melainkan perlu dilihat regulasi lain yang relevan.
- ❑ Misalnya, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, mengacu pada Pasal 5C UU Pasar Modal, Pasal 1 angka 31 UU 4/2023, Perpres 13/2018, diterangkan pula definisi pemegang saham pengendali hingga UBO.
- ❑ Dari ketentuan tersebut, dapat diperoleh kesimpulan bahwa sejatinya **pemegang saham** bukan hanya mereka yang **tercatat** dalam anggaran dasar, tetapi juga mereka yang **tidak tercatat** dalam anggaran dasar dan **memiliki kemampuan pengendalian kegiatan usaha**.



(Lanjutan...) PEMEGANG SAHAM, PEMEGANG SAHAM PENGENDALI MAUPUN UBO DILARANG MELAKUKAN INTERVENSI TERHADAP KEGIATAN USAHA

Larangan intervensi kegiatan usaha dalam Pasal 4 ayat (1) POJK 10/2018, penulisan norma pemegang saham dituangkan dengan **huruf kecil**.

Pasal 4

(1) Pemegang saham dilarang melakukan intervensi dalam pelaksanaan kegiatan usaha/operasional Manajer Investasi



Tertulis menggunakan huruf kecil

- ❑ Dari kacamata teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, kata atau frasa yang ditulis dengan **huruf kecil** dan **BUKAN ditulis dengan huruf kapital**, perlu ditafsirkan secara **LUAS** karena kata atau frasa dimaksud tidak dilimitasi dalam pengaturan regulasi *a quo*.
- ❑ Misalnya, penulisan “hakim” dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Hakim dengan huruf kapital dimaksudkan untuk hakim agung dan Hakim Konstitusi dengan huruf kapital, hanya untuk hakim konstitusi. Berbeda halnya ketika ditulis dengan huruf kecil, yaitu “hakim” maka maknanya ialah meliputi seluruh hakim di jajaran Mahkamah Agung dan seluruh hakim di lembaga Mahkamah Konstitusi.

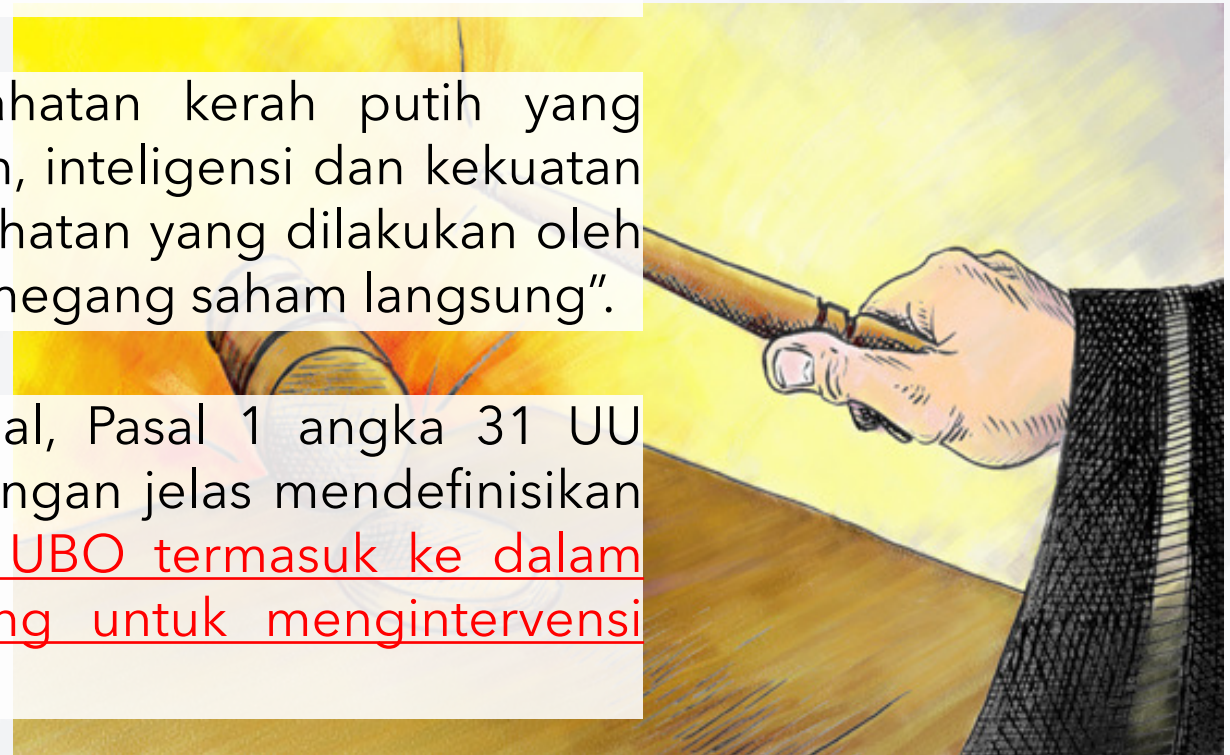
Dengan bercermin dari penafsiran di atas,
maka frasa “pemegang saham” dalam Pasal 4
ayat (1) POJK 10/2018, mengandung makna
yang **LUAS** sehingga mencakup juga
“pemegang saham pengendali
terakhir”—sebagai pemegang saham tidak
langsung atas suatu perseroan.

(Lanjutan...) PEMEGANG SAHAM, PEMEGANG SAHAM PENGENDALI MAUPUN UBO DILARANG MELAKUKAN INTERVENSI TERHADAP KEGIATAN USAHA

"**Patahnya Palu Hakim**" terjadi ketika negara berhadapan dengan Michael Stevan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor 237/B/2024/PT.TUN.JKT jo 437/G/2023/PTUN-JKT. Michael Stevan dua kali lolos dari jerat hukum karena hakim mempertimbangkan bahwa yang bersangkutan bukan pemegang saham langsung atas PT Kresna Asset Manajemen.

Padahal, kejahatan korporasi merupakan kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh orang dengan jabatan, kekuasaan, inteligensi dan kekuatan finansial yang tinggi. Sehingga, pembuktian kejahatan yang dilakukan oleh Michael Stevan tidak mungkin se-sederhana "pemegang saham langsung".

Terlebih, Berdasarkan Pasal 5C UU Pasar Modal, Pasal 1 angka 31 UU 4/2023, Perpres 13/2018 dan POJK 10/2018 dengan jelas mendefinisikan bahwa Pemegang Saham Pengendali maupun UBO termasuk ke dalam golongan Pemegang Saham, sehingga dilarang untuk mengintervensi kegiatan usaha.



LARANGAN BAGI BURONAN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN DALAM RANAH HUKUM PUBLIK BERDASARKAN DOKTRIN *FUGITIVE DISENTITLEMENT*

Selain menjerat “penjahat” korporasi di bidang keuangan melalui peraturan perundang-undangan yang ada, terdapat cara lain yang perlu ditempuh, yakni **membatasi hak “penjahat” untuk melakukan pembelaan hukum dalam keadaan tertentu**. Misalnya, “penjahat” yang bersembunyi/buron tidak diizinkan untuk mengajukan gugatan maupun men-*challenge* setiap keputusan hukum berdasarkan doktrin *fugitive disentitlement*.



(Lanjutan...) LARANGAN BAGI BURONAN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN DALAM RANAH HUKUM PUBLIK BERDASARKAN DOKTRIN *FUGITIVE DISENTITLEMENT*

Fugitive Disentitlement Doctrine secara garis besar menyatakan bahwa seseorang yang didakwa dalam kasus pidana dapat melakukan perlawanan terhadap penyitaan perdata atas harta bendanya **hanya** apabila ia menyerahkan dirinya untuk menghadapi dakwaan pidana.

Dengan kata lain, tegasnya, pengadilan dapat menolak gugatan/banding ketika pihak yg mengajukannya menjadi seorang buronan, termasuk diwakili oleh Kuasa Hukumnya.

Doktrin ini PERLU dikembangkan ke ranah hukum lain seperti Perdata dan Tata Usaha Negara, termasuk perkara Michael Stevan. Apalagi berkaitan erat dengan **kepentingan dan kerugian publik**.



Doktrin *Fugitive Disentitlement*

Doktrin ini berkembang dari ranah hukum pidana. Di Indonesia, doktrin ini digunakan sejak tahun 1988 melalui **SEMA Nomor 6 Tahun 1988** tentang Penasehat Hukum atau Pengacara yang Menerima Kuasa dari Terdakwa/Terpidana "*In Absentia*" yang kemudian dikembangkan oleh **SEMA Nomor 1 Tahun 2012** tentang Pengajuan PK dalam Perkara Pidana dan **SEMA Nomor 1 Tahun 2018** tentang Larangan Praperadilan bagi Tersangka yang Melarikan Diri atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang.

Jakarta, 10 Desember 1988

Nomor : MA/Kumdil/7541/XII/88

Kepada Yth. :
1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 6 Tahun 1988

tentang

**Penasehat Hukum Atau Pengacara Yang Menerima Kuasa
Dari Terdakwa/Terpidana "In Absentia"**

1. Akhir-akhir ini di Pengadilan Negeri-Pengadilan Negeri tertentu sering terjadi pemeriksaan yang terdakwa meskipun sudah dipanggil dengan semestinya tidak hadir sehingga perkaranya diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.
2. Namun demikian kadang-kadang kita dapatkan terdakwa atau terpidana yang demikian itu memberikan kuasa kepada Penasehat Hukum atau Pengacara guna mewakili atau mengurus kepentingannya, baik pada pemeriksaan tingkat pertama maupun pada tingkat banding, padahal pemberian kuasa itu terjadi setelah tanggal panggilan itu dibuat oleh Hakim.
3. Hal yang demikian itu sudah barang tentu menimbulkan kecurigaan bahwa terdakwa sengaja tidak mau hadir dengan maksud-maksud tertentu yang menguntungkan dirinya akan tetapi yang sebaliknya dapat menghambat jalannya pemeriksaan pengadilan maupun pelaksanaan putusannya.
4. Berhubung dengan itu bersama ini diminta perhatian Saudara agar apabila Saudara menemukan hal yang seperti dikemukakan di atas, supaya menolak atau tidak melayani Penasehat Hukum atau Pengacara yang demikian tanpa kecuali.

SEMA Nomor 6 Tahun 1988



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 04 /BUA.6/HS/SP/VI/2012

Jakarta, 28 Juni 2012

Kepada Yth

1. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
2. Sdr. Kepala Pengadilan Militer
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor 01 Tahun 2012

Tentang

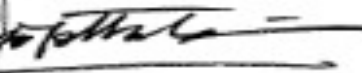
**Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali
dalam Perkara Pidana**

Berdasarkan Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) diatur bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Atas dasar ketentuan tersebut di atas dan juga ketentuan Pasal 265 ayat (2) dan (3) KUHP, Mahkamah Agung menegaskan bahwa permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung hanya dapat diajukan oleh terpidana sendiri atau ahli warisnya. Permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh kuasa hukum terpidana tanpa dihadiri oleh terpidana harus dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dilanjutkan ke Mahkamah Agung.

Permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh kuasa hukum terpidana atau ahli warisnya sebelum berlakunya surat edaran ini, agar berkas perkaranya dilanjutkan ke Mahkamah Agung.

Demikian untuk diperhatikan.


KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

DR. H.M. HATTA ALI, S.H., M.H.

SEMA Nomor 1 Tahun 2012



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 23 Maret 2018

Kepada Yth,

1. Ketua Pengadilan Tinggi.
2. Ketua Pengadilan Negeri.

di -

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor 1 Tahun 2018

TENTANG

**LARANGAN PENGAJUAN PRAPERADILAN BAGI TERSANGKA YANG
MELARIKAN DIRI ATAU SEDANG DALAM STATUS
DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO)**

Bahwa dalam praktek peradilan akhir-akhir ini ada kecenderungan permohonan praperadilan diajukan oleh tersangka dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) akan tetapi hal tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pengajuan praperadilan bagi tersangka dengan status Daftar Pencarian Orang (DPO), Mahkamah Agung perlu memberikan petunjuk sebagai berikut:

1. Dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan.
2. Jika permohonan praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh penasihat hukum atau keluarganya, maka hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima.

SEMA Nomor 1 Tahun 2018

(Lanjutan...) LARANGAN BAGI BURONAN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN DALAM RANAH HUKUM PUBLIK BERDASARKAN DOKTRIN *FUGITIVE DISENTITLEMENT*

Selain *Fugitive Dientitlement Doctrine* terdapat 4 teori, asas, atau konsep hukum lain yang melarang seseorang untuk mengajukan pembelaan, yakni:

1. *Clean Hand Doctrine*

Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang tidak boleh mendapatkan bantuan hukum jika mereka mendekati pengadilan dengan itikad buruk atau telah melakukan ketidakadilan sendiri. Jika seseorang adalah buron, ia dianggap tidak memiliki 'tangan bersih' karena telah melanggar hukum dengan melarikan diri dari proses hukum yang sah.

2. Asas Keadilan dan Kewajaran

Dalam asas ini, keadilan dan kewajaran dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan hukum. Mengizinkan seorang buron untuk melakukan upaya hukum dapat dianggap tidak adil dan tidak sesuai dengan prinsip kepatutan hukum, karena **individu tersebut menghindari kewajiban hukum** mereka.



(Lanjutan...) LARANGAN BAGI BURONAN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN DALAM RANAH HUKUM PUBLIK BERDASARKAN DOKTRIN *FUGITIVE DISENTITLEMENT*

3. Prinsip Respek terhadap Hukum

Prinsip ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap aturan dan proses hukum. Seseorang yang menjadi buron menunjukkan ketidakpatuhan terhadap hukum dan oleh karena itu **tidak pantas diberi hak untuk menggunakan sistem hukum yang sama untuk melindungi** atau mengadvokasi kepentingan mereka.

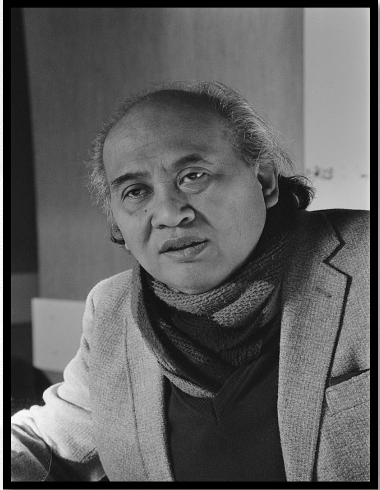
4. Prinsip Integritas Pengadilan

Pengadilan harus menjaga wibawa dan integritasnya. Mengizinkan buronan untuk mengajukan gugatan dapat merusak wibawa dan integritas pengadilan karena menunjukkan bahwa pengadilan dapat dimanipulasi oleh individu yang tidak menghormati hukum.



**5 | ASAS *DOELMATIGHEID* (KEMANFAATAN) LEBIH
DIKEDEPANKAN DIBANDINGKAN ASAS *RECHTMATIGHEID*
(LEGALITAS)**

Beberapa Pendapat Ahli Mengenai Asas *Doelmatigheid* dan *Rechtmatigheid* dalam ranah hukum administrasi



E. Utrecht menyatakan bahwa pembagian kekurangan dalam suatu ketetapan kedalam dibagi menjadi esensial (inti) dan yang bukan yang esensial. Namun, kandungan kekurangan tersebut harus dilihat secara kasuistis yang penting bahwa keputusan administrasi negara adalah **pemanfaatan/kegunaannya "doelmatigheid"** lebih penting dari pada sesuai tidaknya dengan hukum positif "rechtsmatigheid".

E.Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II (Pustaka Tinta Mas 2000).

Asas *doelmatigheid* memiliki tingkat prioritas yang lebih tinggi daripada asas *rechtmatigheid*, sehingga dalam kondisi apapun ketika asas *rechtmatigheid* dan asas *doelmatigheid* ini sangat tidak sejalan bahkan menjadi nampak kontras sekali, **maka asas *doelmatigheid* yang harus didahulukan.**

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2009.[92].



Berpedoman pada *landmark decision*, in casu **Putusan Mahkamah Agung Nomor 456/K/TUN/2015**, halaman 74, paragraf ke-2, juga menguraikan hal serupa, yaitu: pemeriksaan dan pengujian objek sengketa TUN oleh PTUN tidak hanya didasarkan kepada segi *rechtmatigheid* semata, **tetapi harus juga memperhatikan segi *doelmatigheid* yang lebih mengedepankan kemanfaatan dan bersifat futuristik.**

Sehingga, **semestinya asas kemanfaatan lebih diutamakan dibandingkan legalitas**, terlebih jika menyangkut hak-hak publik seperti para nasabah pada sektor keuangan

PUTUSAN

Nomor 456 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- Bahwa dengan demikian pembangunan bandar udara di Kulon Progo menjadi sangat penting, oleh karenanya tindakan hukum Tergugat menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa adalah berdasar hukum dan bersifat futuristik;

INTEGRITY Programs

- INTEGRITY Scholarship
- INTEGRITY Constitutional Discussion
- INTEGRITY Legal Training
- INTEGRITY Legal Update
- INTEGRITY Client Alert
- INTEGRITY Constitutional Advocacy

INTEGRITY
INTEGRITAS

LEGAL ADVOCACY TRAINING
"MEMBANGUN SISTEM ANTIKORUPSI DI KORPORASI"

NARASUMBER **KEYNOTE SPEAKER**

HARI KE 1 - 28 SEPTEMBER 2021
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB

SESI I
Ganjar Laksanana, S.H., M.H.
Ahli Hukum Pidana Univ. Indonesia

SESI II
Dr. Yustus Husein, S.H., LL.M.
Kepala PPATK Tahun 2002-2011
Kritika STIR - Jember

HARI KE 2 - 29 SEPTEMBER 2021
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB

SESI III
Prof. Deny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

SESI IV
Adnan Pandu Praja, S.H., Sp.N., LL.M.
Wakil Ketua KPK (2011-2015)
Associate Vice Integrity

KEYNOTE SPEAKER
Ex. Bambang Widjojanto, S.H., M.Sc.
Wakil Ketua KPK Periode 2011-2015

HARI KE 3 - 30 SEPTEMBER 2021
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB

SESI V
Febri Dianayah, S.H.
Managing Partner Vice Integrity Law Office

SESI VI
Irene Putrie, S.H., M.Hum.
Kepala Subdirektorat Tindakan Hukum Lain & Pelayanan Hukum pada Direktorat Perimbangan Hukum JAMGATUN KEJAGUNG

WAKTU PELAKSANAAN
Zoom Meeting
Selasa - Kamis, 28-30 September 2021
Pukul 10.00 WIB - 15.00 WIB

FASILITAS

- Sertifikat
- Softcopy Materi Legal Training
- Donorship Buku dari Pemasin

MATERI TRAINING

SESI I

1. Menganalisis Tindakan Korupsi Internal Korporasi;
2. Menganalisis Tindakan Korupsi Perencanaan yang terkait korporasi;

SESI II

1. Strategi Pencegahan Korupsi dan Pencucian Uang oleh Korporasi;
2. Menganalisis Perjanjian dan Perjanjian Korupsi;
3. Menganalisis Perjanjian Beneficial Ownership;

SESI III

1. Penerapan Good Corporate Governance bagi Korporasi;
2. Studi Kasus Implementasi Business Judgment Rule;

SESI IV

1. Mendeteksi Sistem Antikorupsi & Korporasi;
2. Menganalisis Pencegahan dan Penegakan melalui Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP);
3. Menganalisis Pengawasan Internal Korporasi Melalui Pengawasan WBS (G2 3762) (Whistleblowing Management System);

SESI V

1. Pengendalian gratifikasi: larangan dan batasan pemberian kepada public official;
2. Strategi mengidentifikasi public official yang memiliki uangลับ;
3. Studi kasus;

SESI VI

1. Tipologi Kasus Korupsi & BUKM dan Akibat Penyalahgunaan BUKM;
2. Strategi Pencegahan Korupsi & BUKM dan Akibat Penyalahgunaan BUKM;
3. Studi kasus;

BIAYA TRAINING
Rp. 3.000.000,- Full Paket Materi
Rp. 500.000,- Full Paket Materi (Materi Seleksi 3 Sesi)

NO. REKENING PEMBAYARAN
PERMATA BANK SYARIAH
08115060209
KCS PO INDAH WIN INTEGRITY

Pendaftaran dibuka sampai dengan 25 September 2021 melalui link [Ba.jy/INTEGRITYTRAINING](https://integritylawfirms.com/indonesia/category/programs/integrity-scholarship-programs/)

NARAHUBUNG Abdulaziz Zainal : 0821 2555 2688

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION
PHK & ISU KETENAGAKERJAAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19: Antisipasi & Solusi Hukumnya

NARASUMBER

Prof. Deny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Yusuf Supriyati & Senior Partner INTEGRITY

Dra. Indah Anggoro Putri, M.Bi.
Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Faisal H. Basri, S.E., M.A.
Executive Senior

MODERATOR
Kamila, 12 Agustus 2021
Live on Zoom, 13.00 - 16.00 WIB

DAFTAR SEKARANG!
Link Pendaftaran : bit.ly/integrityCD1

FREE

Narahubung :
Deddy Prahmana 08132-89380-83750
Kontak kami di www.integritylaw.id

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #2
URGensi AMANDEMEN KONSTITUSI DI TENGAH PANDEMI: UNTUK KEPENTINGAN SIAPA?

KEYNOTE SPEAKER **NARASUMBER**

Moh. Mahfud MD
Menteri Koordinator RI

Yudi Latief
Ketua PKH Indonesia

Arul Sami
Wakil Ketua PKH RI

MODERATOR

M. Rudi Barakah
Senior Counselor INTEGRITY Law Firm

Wahid Susanti
Akademisi STIR - Jember

Deny Indrayana
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

FREE REGISTRASI!
Link Pendaftaran : bit.ly/integrityCD2
Tersedia e-certificate

Kunjungi kami di www.integritylaw.id

Narahubung :
Febry Shinta 0817308671127

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #3
PRO-KONTRA TIGA PERIODE MASA JABATAN PRESIDEN

KEYNOTE SPEAKER **NARASUMBER**

Deny Indrayana
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Moh. Dadari
Pengasas Komunitas Jati Priy (Berkas) (Berkas) (Berkas)

Rully Harun
Pakar Hukum Tata Negara

MODERATOR

Mahdi Shih Nurrobbil
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Tis Anugrah
Dosen Pembinaan Profesi

Tim Lindsey
Professor International Law School, Australia

Tersedia :

- e-certificate
- Sertifikat 3 Buku "Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Realitas" Karya Deny Indrayana

FREE REGISTRASI!
Link Pendaftaran : bit.ly/integrityCD3

Kunjungi kami di www.integritylaw.id

Narahubung :
Febry Shinta 0817308671127

<https://integritylawfirms.com/indonesia/category/programs/integrity-scholarship-programs/>



<https://www.integritylawfirms.com>

We are the

IN
GRI

TE
TY

INTEGRITY



LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH

INTEGRITY

INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,
CONSTITUTION, AND SOCIETY



—INTEGRITY— LAWYERS

Jakarta Office

Citylofts Sudirman, 8th Floor, Suite 825
Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta, **INDONESIA**
+62 21 2555 8836

Melbourne Office

Level 31 & 50, 120 Collins Street
Melbourne, Victoria 3000, **AUSTRALIA**
+61 3 85184708